



PUTUSAN

Nomor : 238/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 28 Desember 1984, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hifni Muzzaki, SH dan Revi Carliando, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lawfarm Family Law Consulting beralamat di Pondok Pekayon Indah Blok CC No.25 RT.25 RW018, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

**Terbanding**, laki-laki, lahir di Sukoharjo, tanggal 18 Agustus 1982, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Gani, S.H., M.H., Muhenri Sihotang, S.H., M.H., dan Marwansyah, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum J. Siregar & Associates Law Office, beralamat di Taman Griya

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 238/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, Blok 9A, Nomor 7, Kelapa Gading,  
Jakarta Utara – 14250 berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 14 Maret 2024 selanjutnya disebut  
sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung  
Nomor 238/PDT/2024/PT BDG, tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 238/PDT/2024/PT  
BDG, tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi  
Nomor 465/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 27 Pebruari 2024, yang amar  
sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi  
diucapkan Nomor 465/Pdt.G/2023/PN Bks pada tanggal 27 Pebruari 2024  
dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan  
pada hari itu juga, terhadap Pembanding/kuasanya berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024 mengajukan permohonan banding  
sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor  
465/Pdt.G/2023/PN Bks Jo Nomor 23/Bdg/2024/PN Bks tanggal 13 Maret  
2024, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi

*Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 238/PDT/2024/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Maret 2024 ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Maret 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 21 Maret 2024, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 27 Maret 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 27 Maret 2024 ;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tertanggal 1 April 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 465/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 27 Pebruari 2024 ;

Dan selanjutnya Mengadili Sendiri ;

*Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 238/PDT/2024/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pembanding yang sebelumnya Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 13 Mei 2015 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 1308/PK/JT/2015 putus karena perceraian ;
3. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
4. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 465/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 27 Pebruari 2024 ;
5. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pembanding yang sebelumnya Penggugat dengan Terbanding yang sebelumnya Tergugat yaitu Joshua Kharisma Atmaja, laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan , lahir di Jakarta 12 Pebruari 2016 di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Pembanding yang sebelumnya Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ) ;

Menimbang bahwa selengkapnya Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Maret 2024 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 465/Pdt.G/2023/PN Bks pada tanggal 27 Pebruari 2024 ;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 238/PDT/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa selengkapnya Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat tanggal 26 Maret 2024 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 465/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 27 Pebruari 2024 , serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No 1308/PK/JT/2015 tertanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adminstrasi Jakarta Timur dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali berumah tangga karena tidak ada lagi rasa kasih sayang serta adanya hubungan rumah tangga yang semakin memburuk secara terus menerus sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa kalau Penggugat ada merasakan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menegaskan bahwa perbedaan pendapat atau selisih paham adalah suatu permasalahan yang biasa terjadi dalam suatu rumah tangga dan tentu tidak ada pertengkaran hebat seperti yang di daliikan oleh Tergugat dari masalah-masalah kecil

*Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 238/PDT/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun hal tersebut hanya digunakan sebagai alasan Penggugat untuk meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 16 Juni 2023 sampai sekarang ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya agar Pembanding semula Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Terbanding semula Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan telah pula melaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan terkait dengan gugatan pereraian tersebut bukanlah semata-mata terletak pada persoalan siapa yang salah (karena dalam hal berumah tangga mengenai hal itu sangat sulit dibuktikan) melainkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum atau tidak, dan apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akta Perkawinan No. 1308/PK/JT/2015 tanggal 13 Mei 2015 dan didukung saksi-saksi Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan gugatan perceraianya karena alasan pertengkaran, maka perlu didengar keterangan dari keluarga atau orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang mana masing-masing memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, pada

*Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 238/PDT/2024/PT BDG*



awalnya telah hidup rukun harmonis akan tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran karena disadari Tergugat sering minta dimasaki makanan, dibangun tidur dan dibukakan pintu secara langsung kepada asisten rumah tangga tanpa melalui Penggugat selaku isteri Tergugat ditambah sikap Tergugat yang tidak pernah ada waktu untuk "quality time" bersama Penggugat dan tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat layaknya sikap seorang suami kepada istrinya;

Menimbang bahwa meskipun tidak ada saksi yang mengetahui adanya keributan yang terus menerus antara keduanya namun menurut Majelis Hakim antara keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak tampak berusaha melakukan pendekatan atau pencegahan perceraian ini melalui pemuka agama atau orang tua maupun mertua masing-masing ;

Menimbang berdasarkan hal tersebut, majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga pernikahan keduanya benar-benar tidak mungkin untuk dapat didamaikan kembali, oleh karena itu cita-cita pernikahan yang diharapkan untuk dapat ketenangan, saling cinta, saling sayang tidak dapat dicapai dan hilangnya saling menghormati antara keduanya yang merupakan landasan untuk mewujudkan perkawinan yang memberikan rasa aman dan bahagia tidak dapat dicapai;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, sehingga terlepas dari keinginan Tergugat untuk tetap hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali

*Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 238/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah tangga, maka telah tercapai alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, dalam perkara perceraian selalu melibatkan unsur hati nurani atau emosi dari suatu subjek hukum sehingga tidak ada yang bisa menjamin bahwa unsur dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan berlaku semuanya sehingga tidak tertutup kemungkinan satu saat akan berbaik kembali ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa yang menjadi pemegang hak asuh atas anaknya tersebut adalah Penggugat seperti yang tertuang dalam Yurisprudensi Putusan MA Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2023 yang menyatakan bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu dalam perkara aquo adalah Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai ayah tetap memiliki hak untuk bertemu, berkomunikasi dan mendapat hak akses dengan anaknya ;

Menimbang bahwa walaupun hak asuh ditetapkan kepada Pembanding semula Penggugat akan tetapi Terbanding semula Tergugat sebagai orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anaknya demi kepentingan anak, selain itu biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayah sampai anak usia dewasa oleh karena itu Terbanding semula Tergugat sebagai ayah adalah

*Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 238/PDT/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bertanggungjawab untuk menanggung atas semua biaya nafkah, pemeliharaan dan pendidikan serta kesehatan anaknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 465/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 27 Pebruari 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Ketentuan dalam *Herziene Inslanch Reglement* (HIR) Jo undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 465/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 27 Pebruari 2024 yang dimohonkan Banding ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1308/PK/JT/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan diterbitkan

*Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 238/PDT/2024/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Pembanding semula Penggugat Pemegang hak Asuh atas diri anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu :
  - JOSHUA KHARISMA ATMAJA, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Pebruari 2016 sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-31052016-0163 tertanggal 2 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adminstrasi Jakarta Timur;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Adminstrasi Jakarta Timur, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Pengugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adminstrasi Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami EDISON MUHAMAD, S.H.,M.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan BACHTIAR SITOMPUL, S.H.,M.H dan ROBERT SIAHAAN,

*Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 238/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu ENDANG SUMARNO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BACHTIAR SITOMPUL, S.H.,M.H

EDISON MUHAMAD, S.H.,M.H

ROBERT SIAHAAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ENDANG SUMARNO,S.H.

Perincian biaya :

- 1.Meterai..... Rp. 10.000,00
- 2.Redaksi..... Rp. 10.000,00
- 3.Proses ..... Rp. 130.000,00 +

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 238/PDT/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 238/PDT/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)